



**JURNAL PENDIDIKAN LINGKUNGAN DAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**
*Journal of Environmental Education and Sustainable
Development*

Volume 26 - Nomor 01, 2025

Available at <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/plpb>

ISSN : 1411-1829 (print), 2580-9199 (online)

Peran *Green Finance* dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Antony Japari^{1*}, Andesna Nanda¹, May Rista Situmorang¹

¹Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, Indonesia

*Corresponding author email: antony.japari@gmail.com

Artikel info

Received: 15 Februari 2025

Revised: 17 Februari 2025

Accepted: 21 Februari 2025

Keywords:

*green finance, sustainable
development, environmental risk*

Kata Kunci:

*green finance, pembangunan
berkelanjutan, risiko lingkungan.*

ABSTRACT

Financing constraints remain a major barrier to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly when public budgets cannot fully meet investment needs for climate action, environmental protection, and social development. This study examines the role of green finance in advancing the SDGs and proposes an implementation framework for Indonesia. An integrative literature review was conducted using 20 scholarly publications and policy documents issued between 2019 and 2025. The sources were thematically analysed according to financing instruments, contribution pathways, governance, and implementation risks. The synthesis shows that green finance contributes by mobilising capital for clean energy and sustainable infrastructure, integrating environmental risk into financial decisions, establishing standards through taxonomies and disclosure, and expanding instruments such as green bonds, transition finance, and impact investment. Direct contributions primarily relate to SDGs 7, 9, 11, 12, and 13, while indirect effects extend to poverty reduction, decent work, health, clean water, and ecosystem protection. Effectiveness is constrained by greenwashing, inconsistent classifications, limited data quality, transaction costs, and the potential exclusion of small enterprises. In Indonesia, implementation requires alignment with the Indonesia Taxonomy for Sustainable Finance, stronger disclosure and impact measurement, blended finance, and capacity development. Green finance can become an effective SDG accelerator when environmental and social additionality is verifiable and financial prudence is maintained.

ABSTRAK

Keterbatasan pembiayaan menjadi salah satu hambatan utama pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), terutama ketika kebutuhan investasi iklim, perlindungan lingkungan, dan pembangunan sosial tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh anggaran pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran *green finance* dalam mendukung TPB dan merumuskan kerangka implementasinya di Indonesia. Penelitian menggunakan kajian literatur integratif terhadap 20 publikasi ilmiah dan dokumen kebijakan periode 2019-2025. Data dianalisis secara tematik berdasarkan instrumen pembiayaan, mekanisme kontribusi terhadap TPB, tata kelola, dan risiko implementasi. Hasil sintesis menunjukkan bahwa *green finance* berperan melalui mobilisasi modal untuk energi bersih dan infrastruktur berkelanjutan, internalisasi risiko lingkungan dalam keputusan keuangan, pembentukan standar melalui taksonomi dan pengungkapan, serta perluasan inovasi instrumen seperti obligasi hijau, pembiayaan transisi, dan investasi berdampak. Kontribusi langsung terutama terkait TPB 7, 9, 11, 12, dan 13, sedangkan dampak tidak langsung menjangkau pengentasan kemiskinan, pekerjaan layak, kesehatan, air bersih, serta perlindungan ekosistem. Efektivitasnya dibatasi oleh *greenwashing*, ketidakkonsistenan klasifikasi, kualitas data, biaya transaksi, dan risiko eksklusi terhadap UMKM. Implementasi di Indonesia memerlukan keselarasan dengan TKBI, penguatan pengungkapan, pengukuran dampak, pembiayaan campuran, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha. *Green finance* dapat menjadi pengungkit TPB apabila tambahan manfaat lingkungan dan sosial dapat diverifikasi serta tetap memenuhi prinsip kehati-hatian.

How to Cite: Japari, Nanda. A, dan Situmorang, M.R. (2025). Peran Green Finance dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan*, 26(01), 35-42. doi:<https://doi.org/10.21009/plpb.v26i01.72082>

Copyright © 2025

PENDAHULUAN

Agenda 2030 menempatkan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan sebagai tujuan yang tidak dapat dipisahkan. Namun, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) membutuhkan investasi besar pada energi bersih, transportasi rendah karbon, perumahan layak, air dan sanitasi, ketahanan bencana, perlindungan keanekaragaman hayati, pendidikan, dan kesehatan. Laporan pembiayaan pembangunan PBB menunjukkan bahwa tekanan utang, biaya modal, ketidakpastian global, dan keterbatasan ruang fiskal memperlebar kesenjangan pembiayaan TPB di negara berkembang (United Nations, 2024). Kondisi tersebut menegaskan bahwa pembiayaan publik perlu dilengkapi dengan mobilisasi modal swasta yang terarah dan akuntabel.

Green finance berkembang sebagai pendekatan untuk menghubungkan keputusan keuangan dengan tujuan lingkungan. Ruang lingkupnya meliputi pembiayaan, investasi, asuransi, instrumen pasar modal, kebijakan fiskal, penjaminan, dan mekanisme pembiayaan campuran yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, efisiensi sumber daya, pencegahan polusi, ekonomi sirkular, serta perlindungan ekosistem. Sachs et al. (2019) menempatkan green finance sebagai penghubung antara sistem keuangan dan agenda pembangunan berkelanjutan, sedangkan Taghizadeh-Hesary dan Yoshino (2019) menekankan perlunya instrumen yang memperbaiki profil risiko dan imbal hasil proyek hijau agar modal swasta dapat berpartisipasi.

Peran tersebut semakin penting karena risiko lingkungan telah menjadi risiko keuangan. Risiko fisik muncul melalui bencana, perubahan pola cuaca, dan kerusakan ekosistem yang menurunkan nilai aset serta kemampuan membayar debitur. Risiko transisi timbul dari perubahan kebijakan, teknologi, preferensi pasar, dan harga karbon. Risiko litigasi dan reputasi juga dapat memengaruhi perusahaan serta lembaga keuangan. NGFS (2019, 2020) mendorong integrasi risiko iklim dalam pengawasan dan manajemen risiko karena kegagalan mengantisipasi perubahan tersebut dapat mengganggu stabilitas keuangan. IFRS Foundation (2023a, 2023b) selanjutnya menyediakan dasar pengungkapan keberlanjutan dan risiko iklim yang lebih konsisten bagi investor.

Di Indonesia, green finance menjadi bagian dari kerangka keuangan berkelanjutan. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II mengarahkan pengembangan ekosistem, integrasi risiko, inovasi produk, dan koordinasi lintas lembaga (OJK, 2021). Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) kemudian dikembangkan bertahap untuk mengklasifikasikan aktivitas yang mendukung tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial, sekaligus meningkatkan kredibilitas alokasi modal (OJK, 2024, 2025). Meskipun instrumen dan kerangka kebijakan berkembang, hubungan antara green finance dan seluruh dimensi TPB tidak selalu otomatis. Artikel ini bertujuan menganalisis mekanisme kontribusi green finance terhadap TPB, mengidentifikasi tantangan implementasi, dan merumuskan prioritas penguatan dalam konteks Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian literatur integratif. Unit analisis terdiri atas 20 sumber periode 2019-2025 yang mencakup artikel ilmiah, standar internasional, laporan pembangunan, dan dokumen kebijakan. Sumber dipilih berdasarkan relevansi dengan green finance, keuangan berkelanjutan, risiko iklim, taksonomi, pengungkapan, investasi hijau, pembiayaan transisi, dan TPB. Dokumen primer dari OJK, PBB, IPCC, OECD, World Bank, NGFS, IFRS Foundation, UNEP, ASEAN Taxonomy Board, dan IAIS digunakan untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan kebijakan.

Penelusuran menggunakan kata kunci green finance, sustainable finance, green investment, climate finance, transition finance, environmental risk, SDG financing, sustainable development finance, dan padanannya dalam bahasa Indonesia. Kriteria inklusi adalah: terbit pada 2019-2025; membahas mekanisme, instrumen, tata kelola, risiko, atau dampak green finance; memiliki identitas penerbit yang dapat diverifikasi; serta relevan bagi sektor keuangan atau kebijakan pembangunan. Sumber promosi komersial, opini tanpa dasar analitis, dan publikasi yang tidak dapat diverifikasi dikeluarkan.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, informasi diekstraksi menurut jenis instrumen, penerima pembiayaan, sasaran lingkungan, keterkaitan TPB, dan risiko implementasi. Kedua, temuan dikelompokkan ke dalam empat mekanisme: mobilisasi modal, pengelolaan risiko, pembentukan standar, dan penciptaan insentif. Ketiga, kontribusi langsung dan tidak langsung terhadap TPB dibandingkan. Keempat, temuan disintesis menjadi kerangka implementasi Indonesia. Kredibilitas interpretasi dijaga melalui triangulasi antara artikel akademik, standar internasional, dan kebijakan nasional. Penelitian tidak melibatkan manusia atau data pribadi sehingga tidak memerlukan persetujuan etik formal.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Penelitian ini memiliki empat pertanyaan dan 10 informan. Hasilnya delapan orang (80%) menyatakan reasuransi berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan, terutama ketika terjadi klaim besar. Dua orang (20%) menekankan peran perlindungan nonproportional *excess of loss*. Program yang disebutkan meliputi *quota share*, *surplus treaty*, *excess of loss*, *stop loss*, *catastrophe cover*, *facultative reinsurance*, dan *retrocession*.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa *green finance* bukan hanya kumpulan produk berlabel hijau, melainkan sistem yang mengarahkan arus modal dan keputusan risiko menuju aktivitas yang memberikan manfaat lingkungan terukur. Instrumennya meliputi kredit hijau, obligasi dan sukuk hijau, dana investasi berkelanjutan, modal ventura teknologi bersih, asuransi hijau, penjaminan, pembiayaan berbasis hasil, pembayaran jasa lingkungan, serta *blended finance*. Masing-masing instrumen memiliki profil risiko, tenor, likuiditas, dan kelompok penerima yang berbeda.

Obligasi hijau efektif untuk membiayai portofolio proyek dengan kebutuhan modal besar dan arus kas jangka panjang, tetapi memerlukan kerangka penggunaan dana, seleksi proyek, pengelolaan hasil emisi, dan pelaporan dampak. Kredit hijau memungkinkan bank memasukkan kinerja lingkungan ke dalam persyaratan pembiayaan. Pembiayaan transisi dibutuhkan bagi sektor yang belum dapat langsung dikategorikan hijau tetapi mempunyai jalur penurunan emisi yang kredibel. OECD (2022) menegaskan bahwa pembiayaan transisi harus mencegah carbon lock-in melalui target berbasis ilmu pengetahuan, rencana investasi, tata kelola, dan pengungkapan kemajuan.

Pembiayaan campuran menggunakan dana publik atau filantropi untuk memperbaiki profil risiko proyek sehingga investor komersial dapat berpartisipasi. Bentuknya dapat berupa jaminan, *subordinated capital*, *technical assistance*, atau *first-loss facility*. Pendekatan ini penting bagi proyek adaptasi, konservasi, dan layanan lingkungan yang manfaat sosialnya besar tetapi arus kas langsungnya terbatas. Namun, dana konsesional perlu menghasilkan *additionality* dan tidak sekadar menggantikan pembiayaan swasta yang sebenarnya sudah tersedia.

Mekanisme pertama adalah mobilisasi modal. *Green finance* meningkatkan akses pembiayaan bagi energi terbarukan, jaringan listrik, efisiensi energi, transportasi publik, bangunan hijau, pengelolaan air, pertanian berkelanjutan, dan solusi berbasis alam. IPCC (2022) menunjukkan bahwa percepatan mitigasi memerlukan peningkatan aliran investasi dan pengurangan hambatan pembiayaan. IEA (2021) juga menempatkan investasi energi bersih sebagai prasyarat utama jalur menuju emisi nol bersih. Mobilisasi modal tersebut secara langsung mendukung TPB 7, TPB 9, TPB 11, TPB 12, dan TPB 13.

Mekanisme kedua adalah pengelolaan risiko. Integrasi risiko fisik dan transisi dalam analisis kredit, *underwriting*, investasi, dan pengawasan membantu lembaga keuangan menghindari salah harga risiko serta konsentrasi pada aset rentan. Manfaatnya tidak terbatas pada stabilitas lembaga keuangan. Ketika risiko lingkungan menjadi bagian dari keputusan pembiayaan, perusahaan terdorong meningkatkan efisiensi, mengurangi polusi, dan memperkuat ketahanan operasional. Pendekatan ini mendukung TPB 6, 12, 13, 14, dan 15 sekaligus memperkuat kesinambungan ekonomi.

Mekanisme ketiga adalah standardisasi. Taksonomi, standar pengungkapan, label instrumen, dan indikator dampak mengurangi asimetri informasi antara penerbit, pemberi pinjaman, investor, regulator, dan masyarakat. TKBI memberikan bahasa bersama untuk menilai aktivitas berdasarkan tujuan lingkungan dan kriteria esensial (OJK, 2024, 2025). Di tingkat kawasan, ASEAN Taxonomy Board (2024) mendorong interoperabilitas klasifikasi. Standar IFRS S1 dan S2 membantu pengguna laporan menilai risiko serta peluang keberlanjutan yang material terhadap prospek keuangan (IFRS Foundation, 2023).

Mekanisme keempat adalah penciptaan insentif. Perbedaan margin, tenor, covenant, premi, jaminan, atau akses pasar dapat memberi penghargaan kepada proyek yang mampu menunjukkan kinerja lingkungan lebih baik. Insentif harus didasarkan pada indikator yang relevan dan dapat diverifikasi. Jika hanya bergantung pada label, *green finance* berisiko mendanai aktivitas yang tidak menghasilkan perbaikan material. Karena itu, pengukuran harus membedakan output, seperti jumlah pembiayaan, dari outcome, seperti penurunan emisi, peningkatan kualitas air, atau luas habitat yang dipulihkan.

Tabel 1. Keterkaitan Instrumen Green Finance dengan TPB

Instrumen	Mekanisme	TPB Utama	Indikator Hasil
Kredit hijau	Pembiayaan proyek dan insentif berbasis kinerja	6, 7, 9, 11, 12, 13	Energi dihemat, emisi dikurangi, air dikelola
Obligasi atau sukuk hijau	Mobilisasi modal jangka panjang	7, 9, 11, 13	Alokasi dana dan dampak per proyek
Pembiayaan transisi	Dekarbonisasi sektor sulit dikurangi	8, 9, 12, 13	Lintasan emisi dan belanja modal transisi
<i>Blended finance</i>	Berbagi risiko dan menarik modal swasta	1, 6, 7, 9, 13, 15	Modal swasta termobilisasi dan <i>additionality</i>
Asuransi hijau	Transfer risiko dan insentif pencegahan	1, 2, 11, 13	<i>Protection gap</i> , waktu pemulihan, kerugian dihindari
Investasi berbasis alam	Pembiayaan konservasi dan restorasi	6, 13, 14, 15	Luas ekosistem, kualitas habitat, karbon terserap

Kontribusi *green finance* terhadap TPB bersifat langsung dan lintas tujuan. Pembiayaan energi bersih dapat mengurangi emisi sekaligus memperluas akses energi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan pekerjaan. Infrastruktur transportasi publik dapat menurunkan polusi udara, memperbaiki akses terhadap kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kualitas perkotaan. Pembiayaan air dan sanitasi berpengaruh pada kesehatan, pendidikan, produktivitas, dan kesetaraan gender. Oleh sebab itu, evaluasi dampak tidak seharusnya berhenti pada satu TPB.

Terdapat pula potensi *trade-off*. Pembangunan energi terbarukan dapat menimbulkan konflik lahan, gangguan keanekaragaman hayati, atau ketimpangan manfaat jika aspek sosial diabaikan. Proyek yang rendah karbon belum tentu inklusif, sedangkan proyek yang dikategorikan transisi dapat mempertahankan teknologi intensif karbon terlalu lama. Global Sustainable Development Report menekankan pentingnya memahami keterkaitan antarsistem dan menghindari intervensi sektoral yang memindahkan beban ke tujuan lain (United Nations, 2023). Karena itu, penilaian perlu mencakup safeguards sosial, do no significant harm, dan transisi berkeadilan.

Pembiayaan alam masih menghadapi kesenjangan besar karena banyak jasa ekosistem tidak menghasilkan arus pendapatan yang mudah dimonetisasi. UNEP (2021, 2023) menekankan perlunya meningkatkan investasi pada solusi berbasis alam sekaligus mengurangi aliran modal yang merusak alam. Instrumen yang relevan meliputi pembayaran jasa ekosistem, conservation trust funds, obligasi tematik, kredit berbasis rantai pasok berkelanjutan, dan kemitraan publik-swasta. Kejelasan hak, baseline ekologis, pemantauan, dan pembagian manfaat menjadi syarat utama.

Indonesia membutuhkan pembiayaan untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus dekarbonisasi, adaptasi, dan perlindungan sumber daya alam. World Bank (2022) menilai bahwa kebijakan iklim dan pembangunan perlu dirancang secara terpadu karena dampak perubahan iklim dapat memengaruhi produktivitas, kesehatan, infrastruktur, dan kelompok rentan. Green finance dapat membantu mengurangi keterbatasan fiskal dengan menarik modal swasta, tetapi biaya modal, kesiapan proyek, risiko kebijakan, dan kualitas data masih menjadi hambatan.

Roadmap OJK membangun arah pengembangan dari aspek kebijakan, produk, infrastruktur pasar, sumber daya manusia, dan koordinasi (OJK, 2021). TKBI versi 1 memperkenalkan kerangka klasifikasi berbasis tujuan lingkungan; versi 2 memperluas cakupan

sektor dan keterkaitan dengan taksonomi ASEAN; sedangkan versi 3 melanjutkan pengembangan klasifikasi untuk mendukung transisi dan pencapaian target nasional (OJK, 2024, 2025). Bagi lembaga keuangan, taksonomi dapat digunakan untuk memetakan portofolio, merancang produk, menilai proyek, menetapkan target, dan menyusun pengungkapan.

Penerapan taksonomi perlu disertai penguatan pipeline proyek. Banyak UMKM dan pemerintah daerah memiliki kebutuhan lingkungan tetapi belum mampu menyusun studi kelayakan, data baseline, indikator dampak, atau dokumen yang memenuhi persyaratan pembiayaan. Technical assistance, standardisasi dokumen, agregasi proyek kecil, penjaminan, dan platform data dapat menurunkan biaya transaksi. Tanpa dukungan tersebut, green finance berpotensi terkonsentrasi pada korporasi besar dan proyek yang sudah bankable.

Sektor asuransi juga relevan karena proyek hijau menghadapi risiko konstruksi, teknologi, cuaca, tanggung jawab, dan gangguan usaha. Pengelolaan risiko iklim oleh perusahaan asuransi perlu mencakup underwriting, investasi, manajemen modal, dan pengungkapan (IAIS, 2025). Ketersediaan asuransi dan reasuransi dapat meningkatkan kelayakan proyek, sedangkan persyaratan mitigasi dapat mendorong standar keselamatan dan ketahanan.

Tantangan utama adalah greenwashing. Penggunaan istilah hijau tanpa kriteria teknis, baseline, target, dan verifikasi dapat menyesatkan investor serta mengurangi kepercayaan pasar. OECD (2020) menunjukkan bahwa praktik penilaian ESG masih menghadapi perbedaan metodologi, data, dan interpretasi. Taksonomi dan standar pengungkapan membantu, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan kebutuhan akan due diligence dan assurance independen.

Tantangan kedua adalah kualitas dan ketersediaan data. Pengukuran emisi, risiko fisik, penggunaan air, biodiversitas, dan dampak sosial memerlukan metodologi, data historis, serta kemampuan teknis. Data yang tidak lengkap dapat menyebabkan salah klasifikasi dan salah harga risiko. Lembaga keuangan perlu menerapkan proporsionalitas bagi UMKM agar tuntutan data tidak menciptakan hambatan akses yang tidak perlu.

Tantangan ketiga adalah ketidaksesuaian tenor dan profil imbal hasil. Banyak proyek hijau memerlukan investasi awal besar, tenor panjang, dan waktu pengembalian yang lama, sementara sumber dana tertentu berjangka pendek. Risiko teknologi dan kebijakan juga meningkatkan biaya modal. Solusinya meliputi pembiayaan campuran, jaminan, pembiayaan berjenjang, kontrak jangka panjang, dan pasar modal yang lebih dalam.

Tantangan keempat adalah keadilan transisi. Pengetatan pembiayaan secara mendadak dapat memengaruhi pekerja, wilayah, dan UMKM yang bergantung pada sektor intensif karbon. Pembiayaan transisi harus menghubungkan target lingkungan dengan perlindungan pekerja, reskilling, diversifikasi ekonomi lokal, dan akses pembiayaan. Dengan demikian, green finance mendukung prinsip leaving no one behind, bukan hanya pengurangan emisi agregat.

Tabel 2. Prioritas Penguatan Green Finance di Indonesia

Prioritas	Tindakan	Indikator	Aktor Utama
Klasifikasi	Selaraskan produk dan portofolio dengan TKBI	Proporsi portofolio terpetakan dan tervalidasi	OJK dan lembaga keuangan
Pengungkapan	Laporkan risiko, alokasi dana, dan dampak	Cakupan data, konsistensi, assurance	Emiten, auditor, regulator
Pipeline proyek	Sediakan bantuan teknis dan standardisasi	Jumlah proyek layak dan nilai pembiayaan	Pemerintah, bank, perguruan tinggi
Berbagi risiko	Gunakan jaminan, asuransi, dan blended finance	Modal swasta termobilisasi	Pemerintah, penjamin, investor

Inklusi	Sederhanakan akses bagi UMKM dan kelompok rentan	Jumlah penerima, biaya, sebaran wilayah	LJK, pemerintah daerah
Evaluasi	Ukur additionality dan dampak lintas TPB	Outcome lingkungan dan sosial terverifikasi	LJK, peneliti, assurance provider

Kerangka penguatan dimulai dari integritas klasifikasi. Setiap produk perlu menjelaskan tujuan, aktivitas yang dibiayai, kriteria kelayakan, penggunaan dana, indikator, dan mekanisme pelaporan. Tahap berikutnya adalah integrasi ke proses bisnis: origination, analisis risiko, persetujuan, pemantauan, pengelolaan portofolio, dan evaluasi dampak. Dengan cara ini, green finance tidak berdiri sebagai program terpisah dari manajemen risiko dan strategi lembaga keuangan.

Pengukuran perlu membedakan *input*, *output*, *outcome*, dan *impact*. Nilai pembiayaan merupakan *input*; kapasitas energi terpasang atau luas restorasi merupakan *output*; penurunan emisi atau perbaikan kualitas air merupakan *outcome*; sedangkan perubahan kesejahteraan dan ketahanan jangka panjang merupakan *impact*. Klaim kontribusi terhadap TPB sebaiknya didasarkan pada rantai hasil yang logis dan bukti yang sebanding dengan materialitas.

Perguruan tinggi dapat mendukung melalui riset pemetaan kebutuhan, evaluasi dampak, pengembangan model risiko, pendidikan keuangan berkelanjutan, dan pendampingan UMKM. Dalam pendidikan asuransi dan keuangan, green finance dapat diintegrasikan ke mata kuliah manajemen risiko, investasi, aktuaria, underwriting, akuntansi, dan kewirausahaan. Kolaborasi akademik-industri dapat memperkuat kesiapan sumber daya manusia serta menghasilkan indikator yang sesuai konteks Indonesia.

KESIMPULAN

Green finance berperan sebagai pengungkit pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui empat mekanisme utama: memobilisasi modal ke aktivitas berkelanjutan, mengintegrasikan risiko lingkungan ke dalam keputusan keuangan, membentuk standar dan transparansi pasar, serta menciptakan insentif bagi perubahan perilaku perusahaan dan investor. Kontribusi langsung terlihat pada energi bersih, infrastruktur, kota berkelanjutan, konsumsi dan produksi bertanggung jawab, serta aksi iklim. Dampaknya juga menjangkau pengentasan kemiskinan, kesehatan, pekerjaan layak, air bersih, dan perlindungan ekosistem. Namun, besarnya pembiayaan tidak otomatis mencerminkan dampak. Efektivitas ditentukan oleh additionality, kualitas proyek, integritas klasifikasi, pengungkapan, safeguards sosial, dan verifikasi hasil. Di Indonesia, roadmap keuangan berkelanjutan dan pengembangan TKBI menyediakan fondasi penting untuk menyelaraskan pembiayaan dengan prioritas nasional. Penguatan selanjutnya perlu berfokus pada pipeline proyek, kualitas data, pembiayaan campuran, instrumen berbagi risiko, akses UMKM, kompetensi sumber daya manusia, dan pengukuran dampak lintas TPB. Green finance harus tetap memenuhi prinsip kehati-hatian agar tujuan lingkungan tidak dicapai dengan mengorbankan stabilitas keuangan. Sebaliknya, pengelolaan risiko yang terlalu sempit juga tidak boleh mengabaikan biaya ekonomi jangka panjang dari kerusakan lingkungan. Integrasi kedua perspektif tersebut memungkinkan sistem keuangan berfungsi sebagai pengarah modal, pengelola risiko, dan katalis transformasi menuju pembangunan yang rendah karbon, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

REFERENCES

- ASEAN Taxonomy Board. (2024). ASEAN taxonomy for sustainable finance version 3. ASEAN Taxonomy Board.
- International Association of Insurance Supervisors. (2025). Application paper on the supervision of climate-related risks in the insurance sector. IAIS.
- International Energy Agency. (2021). Net zero by 2050: A roadmap for the global energy sector. IEA.
- IFRS Foundation. (2023). IFRS S1 general requirements for disclosure of sustainability-related financial information; IFRS S2 climate-related disclosures. IFRS Foundation.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). Climate change 2022: Mitigation of climate change. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009157926>
- Network for Greening the Financial System. (2019). A call for action: Climate change as a source of financial risk. NGFS.
- Network for Greening the Financial System. (2020). Guide for supervisors: Integrating climate-related and environmental risks into prudential supervision. NGFS.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). ESG investing: Practices, progress and challenges. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). OECD guidance on transition finance: Ensuring credibility of corporate climate transition plans. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/7c68a1ee-en>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Roadmap keuangan berkelanjutan tahap II 2021-2025. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia versi 1. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia versi 2. OJK.
- Sachs, J. D., Woo, W. T., Yoshino, N., & Taghizadeh-Hesary, F. (2019). Importance of green finance for achieving sustainable development goals and energy security. In *Handbook of green finance* (pp. 3-12). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0227-5_13
- Taghizadeh-Hesary, F., & Yoshino, N. (2019). The way to induce private participation in green finance and investment. *Finance Research Letters*, 31, 98-103. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.04.016>
- United Nations. (2023). Global sustainable development report 2023: Times of crisis, times of change. United Nations.
- United Nations. (2024). Financing for sustainable development report 2024: Financing sustainable development at a crossroads. United Nations.
- United Nations Environment Programme. (2021). State of finance for nature 2021. UNEP.
- United Nations Environment Programme. (2023). State of finance for nature 2023: The big nature turnaround. UNEP.
- World Bank. (2022). Indonesia country climate and development report. World Bank Group.